

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tahun 1998 merupakan awal terbentuknya era reformasi yang menggantikan rezim orde baru yang telah berkuasa selama lebih kurang 32 tahun terakhir. Runtuhnya rezim orde baru berarti berakhir pula sistem pemerintahan setralistik yang selama ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia baik secara ekonomi, hukum dan politik. Dengan lahirnya reformasi juga melahirkan sejuta harapan di hati rakyat Indonesia akan perbaikan ekonomi, hukum dan politik yang selama ini merupakan impian belaka akan mungkin menjadi realita.

Setelah pidato pengunduran diri presiden Soeharto dibacakan dan sesaat kemudian dilakukan pula pelantikan terhadap wakil presiden Habibie sebagai presiden yang baru, maka sejak saat itu secara resmi Soeharto tidak lagi memiliki legitimasi. Pelantikan presiden Habibie menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-3 oleh sebagian kalangan dianggap inkonstitusional karena pelantikan tidak dilakukan di gedung MPR/DPR RI, namun sebagian kalangan menganggap hal itu wajar-wajar saja karena berdasarkan UUD 1945 pasal 8 yaitu: "Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya". Sejak saat itu reformasi mulai berjalan di bumi pertiwi ini, sehingga diperlukan pemilu pertama di era ini

karena pemilu pada tahun 1997 dianggap gagal. Kegagalan pemilu tersebut dapat dibuktikan oleh Golongan Karya yang unggul 80% dalam pemilu tahun 1997 tidak melakukan apa-apa dalam menilai pidato pertanggungjawaban presiden Soeharto sebagai mandataris MPR¹.

Pesta Demokrasi yang mengusung "Demokrasi" sebagai jargonnya disambut meriah oleh rakyat Indonesia yang dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Partisipasi itu diwujudkan dengan pendirian partai politik yang akan menjadi peserta dalam pemilu. Jumlah partai yang begitu besar sempat membuat kekhawatiran akan suksesnya penyelenggaraan pemilu yang adil dan damai. Akan tetapi pada kenyataannya pemilu dengan sistem multi partai itu terlaksana dengan cukup baik pada tahun 1999. Perjalanan reformasi tak hanya sampai disitu saja, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam rangka mewujudkan negara demokrasi yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang terpilih pada pemilu tahun 1999 dengan wujud pelaksanaan pemilu langsung tahun 2004.

Pelaksanaan pemilu langsung tahun 2004 tak lepas dari berbagai kekurangan, namun hal itu dapat diterima karena mengingat bahwa negara Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara yang demokrasi untuk pertama kalinya akan melaksanakan pemilu secara langsung yang berarti sebagai penyerahan hak dan kedaulatan yang besar kepada rakyat. Kerja keras Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen untuk

¹ Inu Kencana Syafie, *Teori dan Analisis politik Pemerintahan dari Orde lama, Orde Baru sampai Reformasi*, PT. Pertja, Jakarta 1999, Hal 76.

mensukseskan pemilu langsung merupakan suatu prestasi yang bagus di usia yang masih dini.

Sistem pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004 sangat menarik untuk dikaji karena pada pemilu ini merupakan kali pertamanya masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam memilih Presiden dan Wakil Presidennya sesuai dengan kehendak masyarakat.

Dalam pemilihan Presiden secara langsung partai politik memerlukan keterlibatan kelompok-kelompok atau suku-suku untuk menggalang suatu kekuatan atau dukungan, sehingga kelompok-kelompok dan suku-suku yang ada dapat menjadi wadah yang sangat efektif sebagai alat untuk memobilisasi massa. Dengan adanya keterlibatan kelompok atau suku-suku dalam pemilu akan mempengaruhi seorang pemilih untuk menentukan figur presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pilihannya.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam bahasa dan adat istiadat membuat Indonesia memiliki ciri khas tersendiri bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Semua perbedaan yang kita miliki hendaknya tidak mejebak kita pada sikap sukuisme, khauvinisme dan hal-hal lainnya yang dapat membuat terpecah belah, akan tetapi di atas berbagai macam perbedaan itulah bangsa Indonesia dapat bersatu padu dengan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat. Persatuan dan kesatuan bangsa yang sampai hari ini sepatutnya dapat dipertahankan sampai

kapanpun sebagai wujud bahwa kita tetap melanjutkan dan mengisi kemerdekaan yang diwariskan oleh para pejuang terdahulu.

Di Indonesia yang plural, partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan termasuk masyarakat suku sangat dibutuhkan demi terwujudnya demokrasi dan peggalangan kekuatan bagi partai politik atau capres dan cawapres yang akan menjadi peserta dalam pemilu. Hal ini tentunya merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh juru kampanye agar mampu menarik simpati rakyat yang beragam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia suku adalah golongan bangsa, sebagian dari bangsa yang besar, seperti Jawa dan Sunda, golongan orang-orang sebagian dari orang yang seketurunan (Koto Paliang dan Bodi Caniago). Suku bukan hanya dipahami sebagai sebuah ciri-ciri fisik atau biologis tapi pada budaya atau identitas sosial yang menjadi pembeda. Dalam kelompok suku terdapat konsep yang jelas tentang siapa “kita” dan “mereka” yang membedakan dan memberi petunjuk tentang siapa anggota kelompok dan siapa anggota-anggota diluar kelompok, akan mempertahankan identitas dan kebanggaan seseorang sebagai anggota kelompok etnis tertentu. Sedangkan suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa².

Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau terdapat suatu kelompok suku yaitu suku Koto Paliang yang memiliki

² BN. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002. Hal 513

sistem pemerintahan yang dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuk Ketemanggungan yang dipengaruhi oleh Adil Yawarman yang pernah menjadi Maha Menteri di Majapahit dan penegak kerajaan Pagaruyung, yang menunjukkan corak otokratis yang terkendali, demikian yang nampaknya pada susunan kekerabatan suku yang heterogen dan bertingkat-tingkat sebagaimana peribahasa "Bajanjang naik, batangga turun, berpucuk bulat, berurat tunggang, berlaras tujuh langgam (bertingkat-tingkat, sistem piramida). Dalam suku Koto Paliang pengambilan suatu keputusan tidaklah melalui kata mufakat, melainkan dengan kebijaksanaan Kepala Suku (orang yang ampek).

Dengan adanya perbedaan yang terdapat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan desa-desa lainnya yang terdapat di Propinsi Riau yang semua masyarakatnya Melayu yang tidak memiliki Suku, berbeda dengan masyarakat Desa Kasikan yang juga Melayu tetapi mereka memiliki Suku yang sama dengan adat Minangkabau sehingga menimbulkan suatu fenomena tersendiri yang sangat menarik untuk diteliti tentang bagaimana partisipasi mereka pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sedikit banyak terpengaruh oleh aturan-aturan Suku yang sedikit banyaknya bersifat mengikat bagi anak kamanakannya seperti adanya arahan atau himbauan dari Kepala Suku terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi .

Pada rezim orde baru hak politik rakyat Indonesia terbelenggu oleh sikap represif pemerintah sehingga partisipasi politik pada pemilu adalah semu belaka. Hal ini dialami oleh semua masyarakat Indonesia termasuk

masyarakat suku Koto Paliang. lahirnya reformasi juga disambut meriah oleh masyarakat suku Koto Paliang dengan wujud berpartisipasi dalam pemilu. Penentuan pilihan figur presiden pada pemilu di dalam masyarakat suku tentunya dipengaruhi juga oleh tokoh masyarakat dan kepala sukunya, sehingga untuk mendapatkan dukungan masyarakat suku juru kampanye harus mampu menarik simpati tokoh dan kepala suku terlebih dahulu agar mempermudah menarik simpati di kalangan masyarakat suku. Masyarakat suku Koto Paliang menggantungkan harapan yang besar terhadap perubahan dan penegakan hukum pada pemerintahan yang baru.

Pada pemilu Presiden 2004 suku Koto Paliang di Desa Kasikan ikut andil berpartisipasi dalam pemilu. Suku Koto Paliang di Daerah Kasikan tempat yang akan diteliti sangat sering ikut meramaikan kampanye Pemilu Presiden, tetapi di Daerah Kasikan tersebut kampanye Pilpres yang sering diikuti adalah kampanye Pilpres Susilo Bambang Yodhoyono, karena mereka menganggap bahwa Susilo Bambang Yodhoyono merupakan sosok yang paling cocok menjadi presiden bangsa ini.

Di negara-negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat atau masing-masing suku yang ada akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi akan menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik, serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena berarti banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena berarti banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Terdapat perbedaan dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang dan di negara maju. Di negara berkembang partisipasi yang rendah menunjukkan ketidakpuasan warga terhadap pemerintah atau golongan yang berkuasa. Lain halnya dengan negara yang sudah maju, partisipasi yang rendah bukan berarti warga tidak puas, bahkan sebaliknya warga telah mempercayai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Bagi negara yang berkembang seperti Indonesia partisipasi ini mendapat perhatian yang penting, karena melalui partisipasi yang tinggilah kebijakan-kebijakan pemerintah memperoleh dukungan dari warga, sehingga mempermudah pengimplementasian kebijakannya. Dukungan yang tinggi terhadap pemerintah juga mempermudah pemerintah Indonesia dalam mengelola rakyat yang heterogen dan terpisah-pisah dipulau satu dengan yang lainnya.

B. Perumusan Masalah

Masalah dapat muncul apabila terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas muncul pertanyaan **“Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Suku Koto Paliang di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Pemilu Presiden Tahun 2004 di Indonesia ?”**.

C. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah konsep yang saling berhubungan menurut aturan logis menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa membahas fenomena tersebut secara ilmiah³ Masril Singarimbun dan Sofian Effendi mendefinisikan teori sebagai serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.

Dengan demikian dalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem Politik

Sistem politik menurut David Easton adalah sistem alokasi nilai-nilai dimana pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan dengan kewenangan, dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sistem politik itu terdiri dari tiga komponen yaitu: Pengalokasian nilai, pengalokasian bersifat otoritatif, pengalokasian nilai tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Robert A Dahl sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan ataupun wewenang. Sistem politik merupakan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi-fungsi untuk menuju integrasi dan adaptasi, baik yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri maupun vis-à-vis/ terhadap masyarakat lain, dan selalu mengancam akan digunakannya dan

³ Masril Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Kualitatif* hal 61

digunakannya paksa fisik yang sedikit banyak bersifat sah (Gabriel Almond), sehingga dapat diambil kesimpulan politik adalah sistem interaksi hubungan yang terjadi dalam masyarakat, dimana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai tersebut menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyaknya bersifat sah.

Dalam sistem politik terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Sistem interaksi yaitu adanya jalinan kegiatan dan hubungan yang saling berkaitan diantara kegiatan dan aktor yang satu dengan yang lain
- b. Nilai-nilai yang dialokasikan yaitu sesuatu yang dihargai secara tinggi dalam masyarakat. Harold Laswell: kekuasaan, kesejahteraan, kesehatan, keadilan, penghormatan dan kemampuan. Karl Deutch: keamanan dan kebebasan.
- c. Paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah yaitu sedapat mungkin penggunaan paksaan fisik dihindarkan tetapi dinegara totaliter seringkali terjadi.

Ciri-ciri sistem politik menurut Gabriel Almond yaitu:

- a. Semua mempunyai struktur/lembaga
- b. Semua menjalankan fungsi yang sama, tetapi berbeda intensitas dan frekuensi.
- c. Semua struktur mempunyai sifat multi-fungsional, walaupun terspesialisasikan.
- d. Semua merupakan sistem campuran dilihat dari budaya politik.

Sementara menurut David Easton ciri-ciri sistem politik ada 4, yaitu:

- a. Identifikasi (ciri khas) yaitu untuk mengidentifikasi sesuatu itu termasuk dalam sistem politik mempunyai kriteria tindakan politik yaitu tindakan yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan kebijakan.
- b. Difrensiasi yaitu adanya pembagian kerja yang akan menimbulkan beragam tindakan politik dan berbagai peran politik
- c. Integrasi
- d. Fungsi input dan out put

Sistem politik dapat diperkenankan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan keseluruhan tingkah laku sosial, dimana pengalokasian nilai tersebut dilakukan secara otoritatif (dengan kekuasaan kewenangan) kepada masyarakat. Sedangkan konsep sistem politik menurut A. Dahl sistem politik adalah pola-pola interaksi yang tetap dari hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan dan wewenang. Sementara menurut Gabriel A. Almond sistem politik adalah sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi adaptasi (menyesuaikan terhadap lingkungan) dan integrasi (upaya untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat).⁴

⁴ Mohtar Ms'oed Colin Mal Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, hal 1-32.

Jadi sistem politik adalah suatu sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat melalui mana dialokasikan nilai-nilai, dengan menggunakan paksaan yang bersifat sah (otoritatif).

Sistem interaksi berarti adanya interaksi antar aktor politik, baik individu dengan individu, individu dengan institusi atau institusi dengan institusi.

Pengalokasian nilai-nilai yang dianggap berharga dalam suatu masyarakat yang bisa jadi berbeda antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, tergantung pada kebutuhannya.

Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk keperluan analisis, dimana suatu sistem bersifat abstrak pula. Dalam konteks ini sistem terdiri dari beberapa variabel. Disamping itu konsep sistem politik dapat diterapkan pada suatu situasi yang konkrit, misalnya negara, atau kesatuan yang lebih kecil, seperti kota, atau suku bangsa ataupun kesatuan yang lebih besar seperti dibidang internasional, dimana sistem politik terdiri dari berbagai negara.

Konsep sistem politik di dalam penerapan pada situasi yang konkrit, seperti negara mencoba mendasarkan studi tentang gejala-gejala politik dalam konteks tingkah laku di dalam masyarakat. Tingkah laku politik dianggap sebagai sebagian dari keseluruhan tingkah laku sosial. Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri dari bermacam-macam proses. Diantara bermacam-macam proses ini dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai

suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya. Inilah yang dinamakan sistem politik.⁵

Sistem politik ini hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat, seperti misalnya sistem ekonomi, sistem teknik dan sebagainya. (oleh karena semua sistem ini berada dalam suatu masyarakat, atau sistem sosial, maka sering sistem ekonomi dan sebagiannya dinamakan sub-sistem, yaitu sub-sistem ekonomi, sub-sistem politik dan sebagainya).

Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Sistem-sistem ini merupakan lingkungan (environment) dari sistem politik. Sistem-sistem mempengaruhi jalannya sistem politik serta pelaku-pelaku politik. Dalam konsep sistem politik ini kita temukan istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas kelihatan, ada juga yang kurang jelas tampak. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi sekalipun telah mempunyai kehidupan sendiri, sebenarnya tak lain dari proses-proses yang pola-pola ulangnya sudah mantap. Mereka mencerminkan struktur tingkah-laku (structure of behavior). Struktur mencakup lembaga-lembaga formil dan informil seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi dan sebagainya.

⁵ Mariam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.46-49.

Seperti yang telah diterangkan diatas, sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang materi, maupun yang non materi). Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat, sistem politik menghasilkan "output" yaitu keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan yang mengikat. Dengan kata lain: melalui sistem politik tujuan-tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Sistem politik disebut sebagai sistem " sistem terbuka" (open system). Oleh karena terbuka untuk peparuh dari luar sebagi akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lainnya . maka dari itu seorang sarjana ilmu politik harus mampu untuk melibatkan aspek-aspek non politik dari kehidupan sosial dalam penelitiannya. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Begitu juga dengan suatu sistem politik yang konkrit, seperti negara, terjadi proses semacam itu. Dapat dilihat suatu pola tertentu dalam hubungan dan interaksi antara sistem politik dan lingkungan. Yang dinamakan input (yang datang dari lingkungan) ialah tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan masyarakat. Dalam sistem politik input ini diolah dan diubah (conversion) menjadi output, keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengikat dari pemerintah, keputusan-keputusan ini mempunyai

pengaruh, dan pada gilirannya dipengaruhi oleh lingkungan sistem lain, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, dan sebagainya. Dengan demikian feedback (unpan balik) dari output yang kembali menjadi input baru mengalami pengaruh-pengaruh dari luar ini. Dan demikian seterusnya.

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah *budaya politik* (political culture) yang mencerminkan faktor, subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan-kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik.

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel:

- a. Kekuasaan : Sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

- b. Kepentingan ; tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok-kelompok politik.
- c. Kebijakan: Hasil dari Interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
- d. Budaya politik : Orientasi subyektif dari individu-individu terhadap sistem politik

2. Masyarakat

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membedakan berbagai macam kesatuan manusia, kecuali istilah yang paling lazim yaitu masyarakat, ada istilah khusus menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, dan perkumpulan. Masyarakat merupakan istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah *masyarakat*. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta” berpartisipasi.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan melalui apa warga-warganya dapat saling

dengan berbagai macam prasarana yang memungkinkan paraarganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi.

Masyarakat secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh identitas bersama.

Sebagai mana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosial adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat oleh karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagai faktor, sehingga walaupun diberikan suatu defenisi yang berusaha mencakup keseluruhannya masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya, beberapa orang serjana telah mencoba memberikan defenisi masyarakat seperti misalnya:

- a. Mac Iver dan Page yang mengatakan bahwa "masyarakat ialah: suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia, keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah"
- b. Ralph Linton " masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur

diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

- c. Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Walaupun definisi dari sarjana tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur:

- a. Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimalnya ada dua orang yang hidup bersama.

- b. Bercampur untuk waktu yang lama

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan benda-benda mati umpama meja, kursi dan sebagainya oleh karena dengan berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia-manusia yang baru, manusia itu juga memiliki keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur antar manusia dengan kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota kelompok merasa terikat satu dengan yang lainnya.

3. Perilaku Politik

Secara teoritis telah banyak para ahli menjelaskan arti perilaku. Perilaku dalam kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau perbuatan individu atau tanggapan individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap dalam pembahasan psikologi dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana atau kompleks. Atau aktivitas-aktivitas dalam pengertian yang luas, yaitu perilaku yang nampak (*overt behavior*) dan atau perilaku yang tidak nampak (*inert behavior*). Ada ahli yang memandang bahwa perilaku sebagai respon terhadap stimulus, akan sangat ditentukan oleh keadaan stimulusnya. Hubungan stimulus dan respon seakan-akan bersifat mekanitas, pandangan semacam ini pada umumnya merupakan pandangan yang bersifat *behavioristik*.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan perilaku politik diartikan sebagai fungsi dari kondisi sosial, ekonomi dan fungsi kepentingan. Oleh karena itu, perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut. Lebih lengkapnya seperti dikemukakan oleh Jack C. Plome, Robert dan Helena bahwa perilaku politik merupakan pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-

kegiatan-kegiatan yang nampak, pungutan suara, gerak, protes, kaukus dan kampanye.⁶

Perilaku politik dapat juga diartikan sebagai perbuatan, perlakuan atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok dan masyarakat sebagai respon simultan dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.

Ramlan Subakti mendefinisikan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, dan antara kelompok dengan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik⁷. Berkenaan dengan hal tersebut, perilaku politik dapat dipandang sebagai segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia sebagai reaksi dalam sistem politik.

Perilaku politik dipengaruhi oleh faktor yang multi dimensional.

Faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu dan kelompok:

- a. Di lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti, keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan pergaulan.

⁶ Saiffudin Azwar, *Sikap Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal 27*

- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung akan melakukan kegiatan, seperti: cuaca, keadaan keluarga seseorang dan lain-lain⁸.

Kajian tentang perilaku politik terpusat pada perilaku manusia yang menyangkut soal politik atau perilaku manusia dalam konteks politik. Artinya bahwa perilaku politik hanya merupakan salah satu aspek dari perilaku manusia pada umumnya dan terkait erat dengan perilaku lainnya seperti perilaku ekonomi, perilaku sosial, perilaku budaya dan perilaku agama⁹.

Perilaku politik juga dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan. Kegiatan ini dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan (suprastruktur politik), sebaliknya masyarakat menjalankan fungsi-fungsi politik (infrastruktur politik).

Studi perilaku politik bisa terfokus pada individu (aktor) dan bisa pula kelompok atau institusi (lembaga). Kendatipun terfokus pada lembaga, perilaku politiknya tidak hanya diarahkan lewat aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang ada pada lembaga secara formal, tetapi juga

⁸ Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, CV. Rajawali Press, Jakarta 1989, Hal 7

⁹ Dennis Kavanagh, *Political Science and political behaviour*, London George Allen and Unwin Ltd, 1983, Hal 8

bisa melalui perilaku aktual dan orientasi dari pada individu yang berpengaruh atau menjadi tulang punggung dalam lembaga tersebut.

3. Partisipasi Politik

Kata partisipasi merupakan dari bahasa Belanda, yaitu *participatie* yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu: *participatis*. Perkataan *participatis* perkataan partisipatis itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu paus yang berarti bagian dan cipare yang berarti mengambil. Dari dua suku kata tersebut participatis berarti mengambil bagian. Perkataan participatis itu sendiri dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Itu arti kata partisipasi secara etomologis (menurut asal kata).¹⁰

Sedangkan arti partisipasi menurut pendapat Keith Davis yang dikutip Santoso Sastropoetro berpendapat bahwa:

“Partisipasi adalah keterlibatan mental emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan bertanggung jawab terhadapnya”¹¹

Sedangkan menurut pendapat T.B. Simatupang:

“ Partisipasi adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila atas dasar hak dan

¹⁰ Sukanto, *Beberapa Upaya Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, Arnaldis CSIS, Jakarta, 1983. Hal. 425.

¹¹ Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasidan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung 1988

kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi kepada masing-masing untuk membina masa depan”¹²

Selain itu Santoso Sastropoetro juga berpendapat bahwa:

Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”¹³

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai pengertian atau definisi dari partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat untuk turut serta membantu suatu program kegiatan masyarakat guna mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa berarti mengorbankan diri.

Selanjutnya dengan melihat definisi dari masing-masing yang terkait dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara aktif dalam pembangunan, baik fisik, mental dan emosional sesuai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat menurut pendapat Santoso Sastropoetro dibagi kedalam tiga tahap atau bidang, yaitu:

- a. Dalam proses pengambilan keputusan atau perencanaan pembangunan
- b. Dalam proses perencanaan program
- c. Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan¹⁴

¹² T.B. Simatupang, *Masalah-masalah Umum Membina Pembangunan Dalam Masa Depan kita*, Arnaldis, Jakarta, 1983. Hal. 28

¹³ Santoso Sastropoetro, *opcit*, Hal 20

¹⁴ Ibid, Hal.21

Selain itu Taliriduhun Darha juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat itu meliputi:

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sesuai dengan salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima/mentaati atau menerima dengan syarat maupun dalam arti menolak
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan. Perasaan dalam perencanaan perlu ditumbuhkan. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam mengambil keputusan politik menyangkut nasib mereka dan partisipasi yang bersifat teknis
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat¹⁵

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Karenan keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh

¹⁵ Taliriduhu Ndraha, *Pembangunan Desa Mempersiapkan Tinggal Landas*, Renika Cipta, Tanpa Kota, 1984. Hal. 103-104.

pemerintah, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Jadi yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Selanjutnya Herbert Mc Closky mengemukakan pendapat tentang partisipasi politik, yaitu bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian secara langsung dalam proses pemilihan penguasa, dan dalam proses pembentukan kebijakan umum”

Kemudian pendapat Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*, menyatakan bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal, yang sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”.

Dari pendapat-pendapat tentang partisipasi politik yang diutamakan adalah tindakan-tindakan, baik dari individu maupun kelompok secara aktif tanpa paksaan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun demikian, berbeda dengan pendapat di atas, Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau secara kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Selanjutnya Huntington dan Nelson juga membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain; atau disebut sebagai partisipasi yang demokratis dan mandiri dan partisipasi yang disponsori, dimanipulir dan digerakkan oleh pemerintah. Perbedaan antara keduanya hanya jelas sekali dalam prinsip-prinsipnya, tetapi tidak dalam realitas. Jadi partisipasi yang dimobilized dan mandiri, tidaklah dibedakan secara jelas dengan kategori dikotomi.

Dalam hubungan ini mungkin dikatakan bahwa hampir setiap kegiatan partisipasi ada unsur tekanan, atau bahkan dapat dikatakan banyak partisipasi dalam sistem-sistem politik yang kompetitif dan demokratis mengandung beberapa unsur tekanan dan manipulasi, akan tetapi dinegara-negara demokrasi barat, tekanan semacam itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara komunis. Di negara-negara berkembang terdapat kombinasi dari unsur-unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagai bobot dan rasio.

Dari pendapat Huntington dan Nelson, serta didalam bukunya Miriam Boediarjo, dapat dimengerti ternyata kegiatan atau tindakan yang

tidak sukarela pun tercakup didalam rangkaian partisipasi politik. Karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan, baik oleh penguasa maupun kelompok lain. Kemudian partisipasi sebagai kegiatan, menurut Ramlan Surbakti, tidak hanya berupa partisipasi aktif saja, tetapi juga terdapat partisipasi pasif yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Disamping itu terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).

Tentang partisipasi politik, Almond mengawali pembahasannya dengan menerangkan lima hal yang menyebabkan meluasnya partisipasi politik dalam dunia modern. Partisipasi itu bisa berbentuk konvensional (voting, diskusi politik dan sebagainya) maupun non konvensional (demonstrasi, tindak kekerasan dan sebagainya), selanjutnya ditunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik, antara lain : pendidikan tinggi, status sosial, ekonomi, keanggotaan dalam partai politik dan sebagainya.

Partisipasi sebenarnya mempunyai banyak arti sehingga perlu adanya penempatan kata dalam menentukan kegiatan. Apabila kita cermati lebih jauh lagi sebenarnya kata partisipasi tersebut lebih dekat dengan aktifitas atau kegiatan, keterlibatan, keikutsertaan dan turutannya seseorang dalam suatu kegiatan. Menurut Myron Weiner paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik:

- a. Modernisasi
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
- d. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial

Adapun macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu: "Konvensional" adalah bentuk partisipasi politik yang "Normal" dalam demokrasi yang modern. Bentuk "Non Konvensional" termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.¹⁶

¹⁶ Mochtar Mas'ood, Colin Mal Andreas, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, hal. 33-51.

Tabel. Bentuk Partisipasi Politik

KONVENSIONAL	NON KONVENSIONAL
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pembunuhan)
	Perang gerilya dan revolusi

2. Pemilu

Pemilu merupakan sarana demokrasi pancasila yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dengan permusyawaratan atau perwakilan sesuai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemilu warga negara yang berhak memilih, menyatakan kehendak politiknya dengan mendukung atau mengganti personil dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku¹⁷

Menurut undang-undang No.12 tahun 2004 tentang pemilu, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Marbun. BN, Kamus Politik, 2003

Menurut pasal 2 Undang-undang tentang pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan pada gilirannya akan membentuk lembaga perwakilan yang representatif, maka asas pemilihan umum harus tetap dipertahankan. Dengan demikian untuk terlaksananya asas-asas pemilihan tersebut, maka dibutuhkan lembaga pelaksana dan pengawas pemilihan umum yang netral sehingga dapat menjaga atauran main yang telah ditetapkan. Tanpa adanya perangkat pelaksana dan pengawas yang netral dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kiranya pemilihan umum akan sampai pada sasaran yang akan diwujudkan. Oleh karena itu perlu dipertegas bahwa bukan hanya sistemnya yang penting, namun juga terhadap proses pemilihan itu sendiri harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan asas pemilihan umum tersebut, di dalam pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia ditegaskan:

Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan itu harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebasan mengeluarkan suara.

Berdasarkan ketentuan Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia tersebut, maka cukuplah jikalau asas dalam pemilihan umum itu menyangkut asas berkala, jujur, umum, berkesamaan, dan rahasia. Dengan demikian pengembangan asas pemilihan umum sebagaimana dituangkan

di dalam RUU tentang pemilihan umum tersebut, pada hakikatnya merupakan bentuk penambahan asas yang disesuaikan dengan pengalaman penyelenggaraan pemilihan umum yang cenderung tidak demokratis.

Masih berkaitan dengan asas pemilihan umum. Didalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan ketentuan pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara lebih berkualitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Berkaitan dengan ketentuan semacam inilah, maka RUU tentang pemilihan umum mengembangkan asas pemilihan umum dengan sedemikian rupa. Adapun pengertian dari asas-asas tersebut adalah:¹⁸

- a. Langsung: Seseorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kahendak oleh perantara, siapapun perantara itu. Kalaupun pemilih yang bersangkutan memberikan suaranya melalui jasa kantor pos, maka petugas pos pun hanya meneruskan pilihannya dalam amplop tertutup kepada alamat yang telah ditentukan. Asas langsung berarti hasil penghitungan suara tingkat TPS yang telah memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan harus menjadi dasar penetapan hasil pemilihan umum keseluruhan. Penghitungan yang dilaksanakan diatas tingkat TPS tidak boleh mengurangi hasil perhitungan hasil perhitungan tingkat TPS dalam bentuk apapun dan

¹⁸ Lihat Penjelasan Umum dalam Draft RUU tentang Pemilihan Umum

oleh siapapun. Ini semua dimaksudkan untuk menjamin agar orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang berhak memilih yang terpilih menjadi wakil rakyat.

- b. Umum: setiap warga negara tanpa pandang bulu. Apakah kaya atau miskin, apapun suku, ras, dan agamanya, apapun warna (kastanya). Apapun jenis kelaminnya, apapun tingkat pendidikannya, dimanapun tempat tinggalnya (dalam atau luar negeri, di kota atau tempat terpencil), cacat tubuh apapun yang disandanginya, apapun status perkawinannya, apapun jenis pekerjaannya(termasuk pegawai negeri sipil dan TNI dan Polri), dan apapun ideologinya yang diperjuangkannya dalam bingkai Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, sepanjang telah memenuhi persyaratan objektif seperti umur minimal, tidak hilang ingatan, hak pilihnya sedang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan, dan tidak sedang menjalani hukuman penjara lima tahun atau lebih, memiliki hak pilih dan dipilih. Dalam UUD 1945, hal ini dirumuskan sebagai persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintah. Berdasarkan asas umum ini, pengaturan proses pelaksanaan pemilu, khususnya mengenai tata cara pendaftaran pemilih dan pemungutan suara, harus memungkinkan semua warga negara yang elijibel (berhak) memilih menggunakan hak pilihnya.
- c. Bebas: mengandung dua pengertian, yaitu bebas untuk dan bebas dari. Bebas untuk mengandung maksud setiap warga negara yang berhak

memilih memiliki kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi dan pilihannya, dan bebas untuk menghadiri/mendengarkan atau tidak menghadiri/mendengarkan suatu kampanye partai Politik/Kandidat. Bebas dari, mengandung maksud setiap warga negara bebas dari intimidasi, dari paksaan dalam bentuk apapun, dan dari pelakuan sewenang-wenang dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya. Bagi partai politik peserta pemilu, asas "bebas" ini juga mengandung maksud bebas untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, dan bebas berkumpul dan berserikat, serta bebas dari intimidasi, paksaan, dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

- d. Rahasia: merupakan asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun. Kalau ada orang lain mengetahui apa pilihan seorang pemilih, maka hal itu hanya boleh terjadi persetujuan pemilih yang bersangkutan (misalnya orang yang memerlukan tuntunan karena umur lanjut atau menyandang cacat tertentu). Asas rahasia ini tentu tidak berlaku bila pemilih yang bersangkutan sendiri, yaitu dengan kesadaran sendiri menyatakan pilihannya kepada orang lain. Yang utama dalam hal yang tidak memungkinkan orang lain mengetahui apa pilihan yang diambil oleh setiap pemilih.
- e. Jujur: setiap tindakan pelaksanaan pemilu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan,

manipulasi, penipuan, pembelian suara, dan korupsi. Hal ini tidak saja berlaku bagi penyelenggara pemilu tetapi bagi peserta pemilu, para kandidat, pemantau pemilu, para pemilih dan penegak hukum. Asas kejujuran ini begitu penting sehingga tidak saja setiap peserta pemilu mengutus wakilnya menjadi saksi pemilu tetapi dibuka kesempatan yang luas Lembaga Pemantau Pemilu dari dalam dan luar negeri, dan bagi para pemilih untuk memantau dan menyaksikan seluruh proses pelaksanaan pemilu.

- f. Adil: setiap warga negara yang berhak memilih dan dipilih, setiap partai politik peserta pemilu atau kandidat dan setiap daerah, diperlukan secara sama dan setara oleh setiap unsur penyelenggara pemilu, seperti KPU dan instansi penegak hukum. Asas "adil" ini juga berarti melakukan proses yang sama untuk kasus yang sama, menjamin hasil yang sama untuk kasus yang sama, dan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus mendapat kesempatan yang sama untuk mendengar versinya mengenai kasus tersebut. Agar setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kesempatan dan sarana yang sama untuk berkompetisi mendapat simpati pemilih, maka adil juga berarti secara aktif ditempuh upaya mencegah dominasi seseorang atau perusahaan yang kaya terhadap suatu partai atau kandidat, dan mencegah keberpihakan pemerintah dan birokrasi sipil dan tentara kepada salah satu partai politik/kandidat. Pengaturan tentang dana kampanye pemilu, misalnya merupakan upaya menjamin rasa adil tersebut.

- g. Akuntabilitas: Transparansi, pengaduan, dan gugatan terhadap proses pelaksanaan pemilu merupakan konsekuensi asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pemilu mengandung arti betapa setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilu harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, seperti pelaksanaan pemilu, peserta pemilu (partai politik dan calon) pemerintah dan birokrasi, penegak hukum, dan pemantau pemilu, wajib menjawab pertanyaan warga masyarakat perihal fungsinya dan menjelaskan alasan tindakan yang diambilnya. Bertanggung jawab secara politik ini mengharuskan adanya transparansi misalnya setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana pemilu disaksikan secara jelas oleh orang lain, termasuk oleh saksi. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum yang berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas *due process of law* yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- h. Edukatif: agar pelaksanaan pemilu itu tidak saja demokratis secara prosedural tetapi juga secara substantif, maka pelaksanaan pemilu juga harus bersifat mendidik (edukatif) secara politik. GBHN 1999 menyebutkan hal ini sebagai pemilu yang beradab. Artinya para warga

negara yang berhak memilih tidak saja harus diperlakukan secara manusiawi pada semua tahap pelaksanaan pemilu tetapi juga harus diberi informasi perihal seluruh tahapan pelaksanaan pemilu selengkap dan seakurat mungkin, sehingga pemilih dapat mengambil keputusan berdasarkan kuantitas dan kualitas informal yang memadai. KPU hendaknya juga melaksanakan fungsi pendidikan pemilih (*voters education*) seperti ini, sedangkan LSM dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas (*civic education*). Kampanye yang dilakukan Partai politik atau Calon harus dapat menjadi arena pelajaran dan pencerdasan baik bagi para pemilih maupun bagi Partai Politik atau para Calon.

- i. Praktis: Asas Praktis (efisien dan lancar) mengandung maksud betapa proses pelaksanaan pemilu dapat dilakukan oleh pelaksana pemilihan, peserta pemilu, dan para pemilih baik dari segi waktu, biaya, tenaga maupun organisasi dan tata kerja untuk melaksanakan semua tahap pelaksanaan pemilu. Asas ini sama pentingnya dengan kedelapan asas lainnya karena pada kenyataannya yang berlaku ialah asas pemilu yang demokratik tetapi dapat dilaksanakan. Asas ini juga mengandung arti betapa seluruh tahap pelaksanaan pemilu tidak saja berlangsung sesuai dengan yang direncanakan baik dari segi jenis-jenis tindakan jadwal waktu maupun dari segi aplikasi dan pertanggungjawaban anggaran, dan pengadaan serta distribusi logistik pemilu, tetapi juga berlangsung tanpa hambatan yang berarti dalam wujud apapun juga dari manapun.

Komunikasi, transparansi, desentralisasi, spesialisasi, efisiensi, koordinasi, dan monitoring serta kontrol menjadi faktor-faktor yang sangat menentukan kelancaran pekerjaan besar berupa penyelenggaraan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu.

Pengawas pemilu adalah panitia pengawas pemilu yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu.

Peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD, DPR, Capres dan Cawapres.

Secara umum tujuan pemilu adalah:

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
- b. Sebagai perwujudan hak azazi politik rakyat.
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat.
- d. Melaksanakan penggantian personil pemerintahan secara damai aman dan tertib (secara konstitusional)
- e. Membangun kesinambungan pembangunan nasional¹⁹

D. Defenisi Konsepsional

Konsep adalah: merupakan unsur penelitian terpenting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam²⁰

¹⁹ Budianto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, hal. 181

²⁰ Masriel Singarimbun dan Sofian Effendi, *metode penelitian Survei LP3ES*, hal 23.

E. Definisi Operasional

Menurut Masriel Singarimbun dan Sofian Effendi, definisi operasional adalah merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur²¹ dengan kata lain definisi operasional adalah tidak lebih dari mengubah konsep-konsep berupa kontrak, dengan kata-kata yang menggambarkan kebenarannya oleh orang lain (Koentjaraningrat, 1991, hal. 23). Atau pemberitahuan bagaimana caranya mengukur suatu variabel definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Motivasi turut berpartisipasi
 - a. Tentang mengenali calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Keinginan diri melibatkan diri dalam politik
 - c. Tentang mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu
 - d. Tentang mengerti visi, misi calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Kesadaran untuk berpartisipasi
 - e. Mengenai kesadaran untuk berpartisipasi
 - f. Mengenai pihak yang mengajak dalam berpartisipasi
 - g. Keterpaksaan dalam berpartisipasi
 - h. Tekanan atau hambatan dalam berpartisipasi
3. Wujud dan bentuk partisipasi
 - i. Mengenai sering mengikuti kampanye
 - j. Memberikan suara sudah cukup terwakili
 - k. Menjadi pengurus/anggota atau hanya sebagai simpatisan

²¹ Masriel Singarimbun dan Sofian Effendi, metode penelitian Survei LP3ES, hal 23.

D. Manfaat dari keikutsertaan berpartisipasi

- l. Mengenai berpartisipasi dapat menyalurkan aspirasi
- m. Mengenai berpartisipasi dapat kepuasan tersendiri
- n. Mengenai berpartisipasi menambah wawasan politik

E. Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan menerapkan metodologi yang sesuai dengan ilmu pemerintahan dalam sebuah penelitian.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi suku Koto Paliang, hal ini dikarenakan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau satu-satunya masyarakat Riau yang menganut Adat Minangkabau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Pemerintahan pada khususnya
- b. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat suku Koto Paliang dalam pemilihan Presiden pada pemilu 20 September 2004. serta faktor-faktor yang mendorong dan melatar belakangi partisipasi politiknya, termasuk kategori yang mana (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi), di Kasikan Tapung Hulu.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana partisipasi masyarakat suku Koto Paliang dalam pemilihan Presiden 20 September 2004 di Kasikan, Tapung Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat suku Koto Paliang pada pemilu Presiden 20 September 2004.

Yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Bogdon dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati²²

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.

4. Lokasi Penelitian dan pengambilan sampel

Penelitian ini mengambil lokasi di Kasikan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, pengambilan lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa di Tapung Hulu tersebut terdapat suku yang menganut adat Minangkabau.

²² Bogdon dan Taylor, *Dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Lexy J. Moteong, Remaja Rosda Karya Bandung 1990, hal 3.

Oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian pada bagaimana partisipasi masyarakat suku Koto Paliang pada pemilu Presiden 20 September 2004.

Setelah melakukan pra survei di lokasi penelitian diketahui bahwa jumlah suku Koto Paliang di Kasikan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 4.537 jiwa, yang sudah memiliki hak pilih sebanyak 1.921 orang mengenai besarnya sampel diambil 10% dari jumlah populasi yaitu 194 orang responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang semuanya berdomosili di Kasikan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau.

Sampel adalah sebagian individu dari populasi yang akan diselidiki dengan kata lain sampel sebagian dari jumlah keseluruhan populasi. Dalam teknik pengambilan sampel ini menggunakan probability sampling artinya bahwa setiap individu atau unit yang diambil dari populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.²³

5. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dari para responden yang merupakan sumber aslinya.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan, dll.

²³ Noeng muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Rake Sarasin*, Yogyakarta, 1989, hal 171²³
Zaenal Mustofa, 1995, *Pengantar Statistik terapan Untuk Ekonomi*, Edisi Kedua cetakan Pertama cetakan Pertama, BPFE-UJI, Yogyakarta, hal 4.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data yaitu:

a. Kuesioner

Teknik ini merupakan suatu faktor yang berisikan serangkaian daftar pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian kuesioner sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari para responden²⁴

b. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambil alihan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi atau deskripsi seperti monografi.

c. Interview

Adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara wawancara guna mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan secara sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian.

²⁴ Masril singlarimbun dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hal 145

7. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain²⁵

Dalam penelitian kualitatif para peneliti tidak mencari kebenaran moralitas, tetapi lebih pada upaya pencarian pemahaman, karena penelitian bersifat kualitatif, maka analisis data yang dilakukan juga menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis, mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian itu, serta hubungan bagian-bagian itu dalam keseluruhan bagian integralnya.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan rumus interval yaitu:

$$I = \frac{1f_1 + 2f_2 + f_3}{N}$$

Dimana :

I = Indeks

F = Frekwensi

N = Jumlah sampel

²⁵Noeng muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Rake Sarasin*, Yogyakarta, 1989, hal 171.

Sedangkan perhitungan interval dari nilai indek adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Frekuensi}} \\ &= \frac{3-1}{3} \\ &= 0,67\end{aligned}$$

Maka dapat diketahui nilai dan bobot nilanya adalah :

$$1,00 - 1,66 = \text{Rendah}$$

$$1,67 - 2,33 = \text{Sedang}$$

$$2,34 - 3,00 = \text{Tinggi}$$